

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perindustrian
Unit Eselon I/II	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam
Program	:	019.WA Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Indikator Kinerja Program	:	1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
Kegiatan	:	6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai

	3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP)
	4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu
	5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8
	6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A
	7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90
	8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa
	9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan public
Klasifikasi Rincian Output	: 6042.EBC – Layanan Manajemen SDM Internal
Indikator KRO	: Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya
Rincian Output	: Layanan Pendidikan dan Pelatihan
Indikator RO	: Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya
Volume RO	: 50 (lima puluh)
Satuan RO	: Orang

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan perubahan terakhir undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974. Dalam Bab III tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2017
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Februari 2020
- 4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera

2. Gambaran Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting yang harus mendapat perhatian, karena SDM merupakan salah satu aset penunjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya tantangan bisnis yang semakin tinggi

maka keberadaan SDM menjadi semakin sangat strategis. Mutu SDM yang dimiliki sangat berpengaruh penting terhadap keunggulan kompetitif suatu perusahaan/institusi.

SDM yang dimiliki harus mempunyai kompetensi yang sesuai sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam buku Standar Kompetensi Manajerial Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Perindustrian RI Tahun 2015 pengertian kompetensi adalah suatu karakteristik mendasar (Pengetahuan, Keterampilan, sifat/watak, citra diri, peran sosial atau nilai) yang dimiliki seseorang, yang mempengaruhi tampilnya kinerja. Dengan adanya kompetensi yang dimiliki maka pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) sebagai lembaga professional yang berada dibawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian mempunyai peranan yang sangat penting terkait layanan jasa yang dimiliki. Oleh sebab itu peningkatan kompetensi SDM merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan layanan Pendidikan dan pelatihan adalah seluruh pegawai baik ASN maupun PPNN di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan dengan cara in house training yang dilakukan di dalam lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, atau mengikuti pelatihan/diklat yang diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pendidikan ataupun konsultan profesional yang kompeten dibidangnya.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai:

- Identifikasi kebutuhan pelatihan
- Rencana / program pelatihan

- Pelaksanaan Pelatihan
- Pelaporan

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai:

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi kebutuhan pelatihan												
2	Rencana/ program pelatihan												
3	Pelaksanaan pelatihan												
4	Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.384.820.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

4 Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam 4


Ir. Azhar Fitri, M.Si.

NIP. 196602061993031002